

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU EKSPLOITASI ANAK DENGAN MODUS OPERANDI MEMBERIKAN
PEKERJAAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Sgl)**

Weli Wulandari¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: weli98wulandari@gmail.com

ABSTRAK

Eksplorasi anak akhir-akhir ini muncul sebagai suatu masalah yang banyak diperdebatkan dan berakibat merusak masa depan korban oleh karena itu pelaku nya harus mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan berlaku. Tindak pidana ini diatur Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan modus operandi memberikan pekerjaan dalam putusan Nomor 2/Pi.Sus/2020/PN.Sgl? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan modus operandi memberikan pekerjaan dalam putusan Nomor 2/Pi.Sus/2020/PN.Sgl? Jenis penelitian adalah yuridis normatif; sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen . Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Pertanggungjawaban pidana terdakwa S adalah *Strict liability* karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana eksploitasi anak, terdakwa di vonis bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . (2) Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pi.Sus/2020/PN.Sgl dengan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pelaku, Eksploitasi, Anak, Pekerjaan